

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari penyusunan skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam pengaturan mengenai kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pemerintah Pusat tidak menerapkan Desentralisasi sepenuhnya dalam hal penetapan PSBB Pemerintah Daerah hanya mengajukan usulan tidak untuk menetapkan dalam hal tersebut Menteri Kesehatan yang melakukan izin mengenai penetapan PSBB dalam Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah membagi urusan kesehatan seperti covid 19 kepada daerah yang menjadi urusan Konkuren dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan menjelaskan mengenai tanggung jawab diberikan kepada pusat dan juga daerah. Bahwa jika melihat dalam Undang –Undang Pemerintah Daerah membagi kewenangan pemerintah daerah dalam bidang kesehatan untuk mengurus kesehatan dalam daerahnya yaitu mengurus sendiri, akan tetapi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar tidak memberikan Pemerintah Daerah Kewenangan untuk memutuskan atau menetapkan Pembatasan di daerahnya.
2. Relasi Pusat dan Daerah tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai harapan dari pemerintah pusat banyaknya kebijakan yang tidak konsisten dan juga tarik menarik mengenai kewenangan pusat dan daerah , banyak daerah yang mengusulkan penetapan PSBB akan tetapi pemerintah pusat dalam hal ini diwakili oleh Menteri Kesehatan menolak apa yang diajukan daerah karena melihat beberapa pertimbangan , sedangkan beberapa daerah yang ditolak pengusulan PSBB nya tetap melakukan Pembatasan di daerahnya dengan mandiri melalui Pemerintah Daerah setempat, lalu jika kita lihat dalam beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat tidak semua daerah dapat menerimanya seperti kebijakan PPKM banyak daerah yang tidak sepakat

dengan adanya PPKM bahkan menolak untuk memberlakukan PPKM yang dikendalikan oleh Menteri dalam Negri . Konsep yang

5.2. Saran

1. Pemerintah daerah sejatinya mempunyai kewenangan untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan asas desentralisasi, Dalam menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pemerintah daerah harus sesuai dengan prosedur yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah pusat dalam hal ini kementerian kesehatan dengan demikian tidak akan terjadi pertentangan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
2. Koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam hal penanganan Covid 19 sangat diperlukan agar tidak adanya tarik menarik kewenangan antara Pusat dan Daerah melihat Covid 19 ini merupakan tanggung jawab bersama untuk mencegah virus Covid 19 ini.
3. Perlunya daerah diberikan Kewenangan dalam hal penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar sesuai dengan prinsip Otonomi Daerah sebagaimana wewenang Konkuren dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah agar penanganan Covid lebih cepat tanpa prosedur yang berbelit belit melalui Menteri Kesehatan dan dalam hal lain Kementerian Kesehatan sebagai wakil dari Pemerintah Pusat hanya mengetahui saja terkait usul yang dilakukan oleh tiap tiap daerah.
4. Perlu adanya pengaturan terkait dengan penetapan PSBB yang mencerminkan otonomi daerah. Konsepnya yaitu Menteri Kesehatan tetap memegang kewenangan menetapkan PSBB, sedangkan terhadap kewenangan pengusulan PSBB, ada dua model. Pertama, pengusulan PSBB terhadap penanganan Covid- 19 lebih tepat diusulkan oleh Gugus Tugas/Satuan Tugas Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah namun juga berisi DPRD sehingga mencerminkan keterwakilan unsur- unsur di daerah. Kedua, dalam hal Presiden tidak membentuk Gugus Tugas/Satuan Tugas Daerah, maka pengusulan PSBB dilakukan oleh kepala daerah dengan persetujuan bersama DPRD, setelah

berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. Adapun rekomendasi dari penelitian ini, yaitu perlu dilakukannya evaluasi regulasi penanganan COVID 19 terutama dalam hal penetapan PSBB. Mengingat bahwa saat ini merupakan model otonomi daerah, seharusnya pengaturan mengenai PSBB harus mencerminkan prinsip otonomi daerah.

